

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Cirebon dilaksanakan secara terstruktur dan profesional melalui penghimpunan, pendataan, penyaluran, serta pelaporan yang transparan dan akuntabel. Penghimpunan dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk digital, untuk memudahkan muzaki dan memperluas jangkauan dana. Pendataan muzaki dan mustahik dilakukan secara selektif agar zakat tepat sasaran sesuai ketentuan syariah. Penyaluran diarahkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, LAZISNU Kota Cirebon terus melakukan inovasi dan penguatan manajemen agar pengelolaan zakat semakin efektif dan berdampak bagi kesejahteraan umat.
2. Strategi LAZISNU Kota Cirebon dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat dilakukan secara komprehensif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kepercayaan publik, pemanfaatan teknologi, serta inovasi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana. Upaya ini diwujudkan dengan membangun jaringan UPZ hingga tingkat bawah, menerapkan manajemen profesional yang transparan dan akuntabel, memperluas kanal pembayaran digital, serta mengarahkan penyaluran zakat dari pola konsumtif ke produktif. Didukung edukasi berkelanjutan, kolaborasi strategis, dan evaluasi rutin, seluruh strategi tersebut bertujuan menjadikan LAZISNU sebagai lembaga zakat yang profesional, terpercaya, dan berdaya guna dalam mewujudkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
3. Pengelolaan zakat di LAZISNU Kota Cirebon telah berjalan profesional, transparan, dan sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah dengan orientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan mustahik. Melalui sistem penghimpunan sesuai nishab, manajemen yang akuntabel, serta distribusi produktif, zakat berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan umat. Penguatan

kepatuhan syariah melalui optimalisasi DPS dan audit syariah tetap diperlukan agar konsistensi hukum dan profesionalitas semakin terjamin.

B. Saran

1. LAZISNU Kota Cirebon perlu terus meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penghimpunan dan pelaporan zakat, seperti pengembangan aplikasi, sistem pembayaran digital yang terintegrasi, serta publikasi laporan keuangan dan program secara berkala. Di sisi lain, edukasi dan literasi zakat kepada masyarakat harus diperluas melalui media sosial, kajian, dan kerja sama dengan masjid, kampus, serta komunitas agar kesadaran dan kepercayaan muzaki semakin meningkat. amil zakat yang modern dan responsif terhadap perkembangan zaman.
2. Penyaluran zakat hendaknya semakin diarahkan pada program produktif yang berbasis pada pemetaan potensi mustahik, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pendampingan bisnis, dan *monitoring* berkelanjutan. Dengan adanya indikator keberhasilan yang jelas, LAZISNU dapat memastikan bahwa zakat benar-benar mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan secara bertahap mengubah mereka dari penerima menjadi pemberi zakat.
3. LAZISNU Kota Cirebon perlu terus memperkuat sistem manajemen, pengawasan internal, serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui audit syariah rutin dan peningkatan kapasitas SDM amil. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi pengelolaan zakat sesuai prinsip keadilan, kemaslahatan, dan profesionalitas, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan akuntabel, terpercaya, dan berdaya guna bagi kesejahteraan umat secara berkelanjutan.